



Konvergensi Rukyat *Tarbi'* dan *Badr* dengan Kriteria Imkanur Rukyat Neo MABIMS (Praktek Penentuan Awal Bulan Kamariah di Pondok Pesantren Nurul Hidayah Garut)

Waliawati^{a,1}, M. Ihtirozun Ni'am^{b,2}

^aUniversitas Islam Negeri Walisongo Semarang,

^bUniversitas Islam Negeri Walisongo Semarang

¹waliawatidaiman@gmail.com, ²ihtirozun_n@walisongo.ac.id

* ihtirozun_n@walisongo.ac.id

Abstract : The determination of the beginning of the lunar month has always been a hot topic of discussion, especially in the months of Ramadan, Shawwal and Zulhijah. The method used to determine the beginning of the lunar month is the reckoning and rukyat methods. The Nurul Hidayah Islamic Boarding School in determining the beginning of the lunar month is quite different from what the government does, namely rukyat tarbi' and badr. The government is currently using Imkanur Rukyat Neo MABIMS. The convergence of rukyat tarbi' and badr with Imkanur Rukyat Neo MABIMS are both methods used to determine the beginning of the lunar month. In its application, different results are obtained. Of the many factors, the most influential is the reckoning used and the standard of the height of the new moon which is quite high.

Keywords : Rukyat Tarbi' dan Badr, Imkanur Rukyat Neo MABIMS, Convergence

Abstrak : Kajian tentang penentuan awal bulan kamariah di Indonesia selalu menjadi perbincangan yang menarik untuk dikaji. Berragamnya golongan yang ada di Indonesia memunculkan beragam metode pula dalam penentapannya, sebagaimana praktik yang terjadi di Pondok Pesantren Nurul Hidayah Garut. Metode yang dipakai oleh Pondok Pesantren Nurul Hidayah dalam penentuan awal bulan kamariahnya cukup berbeda dengan yang dilakukan pemrintah. Ia memakai metode rukyat tarbi' dan badr. Sedangkan pemerintah saat ini menggunakan metode rukyah dengan kriteria Imkanur Rukyat Neo MABIMS. Penelitian ini mencoba menggali kovergensi antara metode rukyah tarbi' dan badr dengan kriteria imkanurukyah Neo MABIMS. Penulis memakai metode komparatif, yakni membandingkan hasil rukyah tarbi' dan badr yang disimulasikan memakai stellarium dengan awal bulan hasil pertimbangan kriteria imkanurukyah Neo MABIMS. Hasil yang didapatkan dengan memakai sampel setiap awal bulan di tahun 1443 H, ada 2 bulan yang hasilnya berbeda antara kedua. Artinya metode ini mempunyai kemungkinan berbeda dengan kriteria imkanurukyah Neo MABIMS sebesar 16,67%.

Kata Kunci : Rukyat Tarbi' dan Badr, Imkanur Rukyat Neo MABIMS, Konvergensi

A. Pendahuluan

Dinamika penentuan awal bulan kamariah setiap tahunnya menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Di Indonesia lazimnya menggunakan metode rukyat dengan beragam kriteria. Pada zaman Rasulullah, cara penentuan awal bulan kamariah dilakukan dengan cara melihat (rukyat) dengan mata secara visual. Metode ini adalah metode yang paling mungkin dan paling mudah

dilakukan sesuai dengan keadaan saat itu.¹ Dari berbagai sumber dalil yang ada, mayoritas para ulama ahli falak bersepakat bahwa kegiatan rukyat dilakukan pada tanggal 29.

Praktek penentuan awal bulan kamariah di Pondok Pesantren Nurul Hidayah Garut cukup berbeda dengan penentuan awal bulan kamariah pada umumnya, terutama dengan yang digunakan oleh pemerintah. Pemerintah dalam prakteknya menggunakan rukyat dengan pertimbangan Imkanur Rukyat. Organisasi islam lain seperti Nahdatul Ulama menggunakan metode rukyat dan Muhammadiyah dengan metode hisab wujudul hilal.

Pondok pesantren ini dalam penentuannya menggunakan cara yang berbeda, mereka melakukan rukyat bukan pada awal bulan. Akan tetapi, rukyat yang mereka laksanakan adalah rukyat *tarbi'* (saat *tarbi' awal* tanggal 8 dan *tarbi' tsani* tanggal 24) dan *badr* (saat purnama tanggal 14). Perbedaan ini tentu akan menghasilkan konsekuensi yang berbeda. Sedangkan di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Agama dalam penentuan awal bulan kamariah memakai dasar rukyatul hilal dengan pertimbangan kriteria Neo MABIMS. Sebelumnya terkait dengan tema ini, ada beberapa tema penelitian yang akan dijadikan talaah pustaka pada penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Artikel yang ditulis oleh Ahmad Izzuddin dalam Jurnal Istibath dengan judul *Dinamika Hisab Rukyat Di Indonesia*.² Perbedaan penetapan awal bulan kamariah di Indonesia disebabkan oleh perbedaan metode yang digunakan. Setiap metode memiliki dalil yang kuat baik rukyat maupun hisab. Didalamnya dijelaskan bahwa setiap metode masih banyak mengundang perdebatan.

Artikel yang ditulis Arino Bemi Sado dalam Jurnal Istibath dengan judul *Imkan Al-Rukyat MABIMS Solusi Penyeragaman Kalender Hijriyah*.³ Arino menawarkan solusi mengatasi perselisihan dalam menentukan awal bulan kamariah yang disebabkan oleh perbedaan dalam menafsirkan makna rukyah. Solusi yang ditawarkan adalah dengan menetapkan kriteria yang sama dalam penentuan rukyat al-hilal. Sehingga walaupun metode yang digunakan masing-masing ormas berbeda, namun hila kriterianya sama, maka keputusannya bisa sama.

Nursodik dalam tesisnya yang berjudul *Unifikasi Kalender Islam Global (Studi Usulan Kriteria Baru MABIMS dan Kriteria Turki 2016)*.⁴ Diantara dua usulan kriteria tersebut, peluang keberlakuan untuk kriteria hisab global Turki

¹ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*, (Jakarta: Amythas Publicita, 2007), 87.

² Ahmad Izzuddin, *Dinamika Hisab Rukyat Di Indonesia*, *Istibath*, Vol. 12, No.2, 2015.

³ Arino Bemi Sado, *Imkan Al-Rukyat Mabims Solusi Penyeragaman Kalender Hijriyah*, *Istibath*, Vol. 13, No. 1, Juni 2014.

⁴ Nursodik, *Unifikasi Kalender Islam Global (Studi Uuslan Kriteria Baru MABIMS dan Kriteria Turki 2016)*, *Tesis*, UIN Walisongg, 2017.

terdapat titik kelemahan jika di implementasikan secara riil di Indonesia. Dikarenakan pengaruh matlak global yang akan mengorbankan prinsip *imkan al-ru'yah*

Asih Pertiwi dalam tesisnya yang berjudul *Rukyah Mbulan Untuk Penentuan Awal Bulan di Pesantren Sabilil Muttaqien (PSM) Takeran Dalam Tinjauan Astronomi, Fiqih dan Sosial*⁵. Penelitian *rukyah mbulan* pada fase Bulan seperempat akhir pada tanggal 22, berdasarkan perhitungan astronomi dengan memperhitungkan nilai elongasi Bulan dapat digunakan untuk mengetahui jumlah hari dalam 1 bulan. Adapun secara fikih tidak bisa diterima, karena para ulama ahli falak hanya menyetujui masuknya bulan baru wajib ditandai dengan hilal setelah *ghurub*.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, belum dikaji perihal bagaimana konvergensi konsep rukyat *tarbi'* dan *badr* ini dengan kriteria Imkanur Rukyat Neo MABIMS. Disini hal itu akan diteliti, dalam rangka ingin mengetahui titik temu antara dua metode ini.

Penelitian ini bertujuan ingin menggali bagaimana konvergensi atau titik temu antara hasil penentuan awal bulan kamariah dengan rukyat di Pondok Pesantren Nurul Hidayah dengan kriteria Imkanur Rukyat Neo MABIMS.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kepada kepustakaan (*library research*). Dengan demikian data-data yang digunakan berupa kitab, jurnal, artikel, buku dan literatur pendukung lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Penulis akan mencoba menentukan awal bulan kamariah dengan metode rukyat *tarbi'* dan *badr* dan Imkanur Rukyat kriteria Neo MABIMS. Untuk mengetahui gambaran rukyat *tarbi'* dan *badr* disini penulis melakukan simulasi dengan aplikasi Stellarium. Maka dengan metode ini durasi bulan ini berapa hari, sehingga akan mengetahui awal bulan selanjutnya. Kemudian penulis juga akan melakukan simulasi perhitungan setiap tanggal 29 untuk mengetahui ketinggian hilal dengan kriteria Imkanur Rukyat Neo MABIMS. Penulis dalam hal ini akan menggunakan sampel data selama 12 bulan.

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis-deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif adalah menggambarkan secara sistematis fakta, objek dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.⁶ Dalam hal ini digali bagaimana

⁵ Asih Pertiwi, *Rukyah Mbulan Untuk Penentuan Awal Bulan di Pesantren Sabilil Muttaqien (PSM) Takeran Dalam Tinjauan Astronomi, Fiqih dan Sosial*. *Tesis*, UIN Walisongo, 2019.

⁶ Sudaryo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), 78.

pemahaman konsep dan sistem yang digunakan untuk mencari konvergensi rukyat *tarbi*’ dan *badr* dengan Imkanur Rukyat kriteria neo MABIMS.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Profil Pondok Pesantren Nurul Hidayah

Pondok Pesantren⁷ Nurul Hidayah didirikan oleh Izzuddin Nawawi.⁸ Nama Nawawi diambil dari nama guru sekaligus mertua beliau Muhammad Nawawi bin Hasan Baidhowi. Ia dilahirkan di Kampung Mancagahar, Munjul pada tahun 1928 M/1346 H dan meninggal pada tahun 2011 M/1432 H. Izzuddin Nawawi mulai mengenal dan ilmu falak saat mondok di Pesantren Sayuran tentang tata cara rukyat. Lalu, di Pesantren Miftahul Huda Manonjaya, ia memperdalam pengetahuan tentang *rubu*’.

Pesantren ini beralamat di Jalan Linggamanik RT 02 RW 02 Desa Pamalayan Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pondok ini termasuk kedalam pesantren tradisional, awalnya hanya memiliki kobong⁹ yang kecil. Pesantren ini mengajarkan banyak ilmu agama yaitu fikih, hadis, nahwu, bahasa arab, ilmu falak dan lain-lain. Pesantren ini termasuk dalam jenjang pendidikan non formal, dimana para santrinya berasal dari berbagai sekolah sekitar pesantren.

Pada tahun 2003 didirikanlah SMA Ma’arif dan SMP Ma’arif pada tahun 2005. Sehingga SMP dan SMA MA’arif ini berada di dalam Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hidayah dengan Nomor : 03-Tgl. 11 Juni 2008-06/NT/VI/Tg. 19 Juni 2008 di sahkan notaris yang bernama Sumardiningsih Kartono. Tujuan didirikannya SMP dan SMA adalah agar para santri bisa belajar ilmu umum dan agama. Siswa-siswinya berasal dari dalam dan luar Kabupaten Garut. Diantara siswanya ada yang mondok dan tidak, dikarenakan tidak adanya kewajiban untuk mondok. Hal ini disebabkan oleh pihak yayasan ingin memberikan kebebasan kepada para siswa untuk mondok atau atau tidak.

Pengajaran di Ponpes ini menggunakan Bahasa Sunda dan praktik langsung. Disini tidak hanya diajarkan ilmu agama, akan tetapi dibekali ilmu bercocok tanam, seperti menanam padi, sayuran, mengelola kolam ikan dan lain-lain. Tujuannya kelak para santri ketika sudah tidak mondok bisa hidup mandiri dengan keterampilan yang sudah diberikan.

⁷ Pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan islam secara tradisional yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Lihat jurnal Adeng, ”Sejarah Pesantren Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya”, *Patanjala*, Volume 3, No. 1, Maret 2011, 18-32.

⁸ Izzuddin kecil memiliki ketertarikan dan semangat yang tinggi untuk menuntut ilmu. Sehingga ia sudah bersedia untuk mondok di usia dini hingga dewasa. Ia mondok di beberapa pondok pesantren besar dan terkenal di Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya. Ilmu yang ia pelajari adalah ilmu falak, ilmu tauhid, waris, fikih, akidah, ilmu nahwu, tajwid, tafsir dan ilmu-ilmu yang khas diajarkan di pondok pesantren. Ia tidak pernah menempuh pendidikan formal, diakrenakan pada saat itu Indonesia masih dalam masa penjajahan Belanda.


⁹ Kata kobong merujuk kepada lokasi tempat santri tidur atau kamar yang berderet, pada zaman dahulu lazimnya terbuat dari kayu.

2. Pengertian *Tarbi'* dan *Badar*

Bulan dalam bahasa Inggris disebut *moon*, yaitu satu-satunya benda langit pengikut Bumi (Planet Bumi). Bulan ini tidak memancarkan sinar sendiri, terlihat dari Bumi karena menerima sinar dari Matahari.¹⁰ Di antara fungsi Matahari dan Bulan adalah mengetahui perhitungan waktu dan masa. Dengan Bulan maka tahun dan bulan-bulan dapat diketahui dan perhitungan Bulan lebih mudah dilakukan. Oleh karena itu, perhitungan Bulan dijadikan acuan terkait ketentuan-ketentuan hukum syariat.¹¹

Bulan berevolusi mengelilingi Bumi menyebabkan efek seolah-olah bentuk Bulan berubah-rubah. Hal ini diakibatkan perubahan sudut dari mana kita melihat bagian Bulan yang terkena sinar Matahari. Perubahan bentuk Bulan yang tampak dari Bumi ini disebut dengan fase-fase Bulan. Bulan tampak bersinar karena memantulkan cahaya Matahari. Setengah bagian Bulan yang menghadap Matahari akan terang, sebaliknya setengah bagian yang membelaangi Matahari akan gelap. Fase Bulan yang terlihat dari Bumi tergantung pada kedudukan relatif Matahari, Bulan dan Bumi.

Gambar 1¹²



Fase Bulan dalam ilmu falak dikenal dengan istilah *tarbi' al-awal*, *badr*, dan *tarbi' al-tsani*. *Tarbi'* (تربيع) artinya “kuadrat” atau “pangkat dua”, yaitu perkalian suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri.¹³ Dalam ilmu falak *tarbi'* bermakna fase penampakan Bulan. Ada dua jenis *tarbi'* dalam ilmu falak, yaitu *tarbi' al-awal* dan *tarbi' al-tsani*. *Tarbi' awal* dalam astronomi disebut *first quarter*, yaitu sekitar 7.5 hari setelah sabit tampak bentuk Bulan setengah

¹⁰ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 124.

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith*, terj. Muhtadi dkk., (Depok: Gema Insani, 2013), 6.

¹² Lengkapnya lihat Asih Pertiwi, *Rukyah Mbulan* Untuk Penentuan Awal Bulan di Pesantren Sabilil Muttaqien (PSM) Takeran Dalam Tinjauan Astronomi, Fiqih dan Sosial. *Tesis*, UIN Walisongo, 2019.

¹³ Muhyidin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 10.

lingkaran. Lalu 7.5 hari setelah purnama disebut *tarbi' tsani* atau *last quarter* tampak Bulan dalam bentuk setengah lingkaran lagi.¹⁴

Badr (بدر) artinya purnama yakni bulan tampak sebagai sebuah lingkaran penuh. Fase ini terjadi pada sekitar tanggal 15 bulan kamariah, yaitu ketika Bulan beroposisi (*istiqbal*) dengan Matahari. Dalam astronomi dikenal dengan *full moon*.¹⁵ Susiknan menyebut *badr* terjadi sesudah malam yang ke-14-15, tampaklah Bulan bersinar penuh atau purnama.¹⁶

Bulan akan selalu terbit lebih lama 50 menit setiap harinya, dikarenakan orbit Bulan yang mengitari Bumi mengubah sudut antara Matahari, Bumi dan Bulan. Faktor lain yang menyebabkan perubahan waktu terbutnya Bulan yaitu adanya rotasi Bumi yang berputar lebih cepat dari pada geraj revolusi Bulan terhadap Bumi. Bulan akan selalu bergerak ke arah Timur rata-rata 13 derajat setiap harinya.¹⁷

3. Rukyat *Tarbi'* dan *Badr* di Pondok Pesantren Nurul Hidayah sebagai Penentuan Awal Bulan Kamariah

Pondok Pesantren Nurul Hidayah telah menggunakan metode rukyat *tarbi'* dan *badr* sebagaimana yang telah diajarkan oleh pendiri pondok terdahulu. Berbekal ilmu falak yang didapatkan Izzuddin Nawawi ketika mendekati bulan memilihnya fase-fase yang berbeda. Semenjak tahun 1940-an sampai 2011, ia rutin melakukan rukyat setiap bulannya. Pada malam hari, ia sering menatap ke atas langit sembari melihat perubahan penampakan Bulan. Izzuddin Nawawi melakukan rukyat dengan mata telanjang tanpa bantuan alat sama sekali. Metode rukyat ini akan mengetahui jumlah hari dalam satu bulan, sehingga diketahui kapan tanggal satu setiap bulannya.

Rukyat dilakukan di Kampung Pamalayan Desa Pamalayan Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut. Lokasinya berdekatan dengan pesisir selatan Kabupaten Garut, sehingga keadaan langit minim polusi cahaya dan udara. Dari hasil rukyat yang rutin dilakukan, didapatkan ciri-ciri penampakan Bulan yang menarik. Ciri-ciri tersebut bisa digunakan untuk menentukan jumlah hari dalam satu bulan kamariah. Berikut ciri-ciri fase Bulan yang dimaksud:¹⁸

- Setiap tanggal 8 hijriyah : Jika garis tengah bagian Bulan yang berbahaya cembung,

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Muhyidin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 11.

¹⁶ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 124.

¹⁷ Asih Pertiwi, *Rukyah Mbulan Untuk Penentuan Awal Bulan di Pesantren Sabilil Muttaqien (PSM) Takeran Dalam Tinjauan Astronomi, Fiqih dan Sosial*. *Tesis*, UIN Walisongo, 2019.

¹⁸ Umar Suparman, “*Ilmu Al-Falak: Fi 'Ilmu al-Falak Wa al-Rubu' al-Mujayab Wa Ma'rifati al-Auqat Wa al-Kiblat Wa al-Jihat al-'Arba'ah Wa al-Sa'ah al-Zuwaliyah Wa al-Ghurubiyah Wa Ghairiha*”, Garut:ttp, 1994.

- b. Setiap tanggal 14 hijriyah : Bentuk Bulan sebulat-bulatnya,
 - c. Setiap tanggal 23 hijriyah : Jika garis tengah Bulan yang bercahaya cekung.

Jika hasil rukyat didapatkan ciri-ciri penampakan Bulan seperti di atas, maka usia bulan yang sedang berjalan adalah 29 hari. Sehingga, malam harinya bukanlah tanggal 30, melainkan tanggal 1 bulan baru, dan sebaliknya. Ciri-ciri di atas saling melengkapi satu sama lain, sehingga rukyatnya pun harus dilakukan pada ketiga waktu tersebut.

Metode rukyat ini telah ada sejak Ponpes Nurul Hidayah berdiri, dan terus diamalkan oleh generasi-generasi selanjutnya serta diajarkan kepada santri-santrinya. Salah satu santri yang pernah mondok sebentar disana yaitu Haetami menuturkan bahwa para santrinya diajak untuk menengadah ke langit setiap tanggal 8, 14, dan 23 kemudian ditanya bagaimana bentuk Bulan yang terlihat.

Muhyidin¹⁹ menuturkan rukyat dilakukan di samping Ponpes Nurul Hidayah. Ketika rukyat Izzuddin mengatakan “*kanggo naon ninggal sasuatu anu sesah ditinggal (hilal), upami tiasa ninggal Bulan anu gampil dina waktos sanes. Siga kaping 8, 14 sareng 23.*” Artinya “Buat apa melihat sesuatu yang sulit dilihat (hilal), kalau bisa melihat Bulan yang mudah untuk dilihat di waktu yang lain. Seperti tanggal 8, 14, dan 23.

a. Dasar Hukum Rukyat *Tarbi'* dan *Badr*

Dasar hukum yang digunakan rukyat *tarbi'* dan *badr*, Izzuddin berusaha mengimplementasikan ayat al-Quran tentang manzilah-manzilah Bulan. Sebagaimana yang termaktub dalam surat Yunus ayat 5:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدْرَهُ مَنَازِلٌ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ الْسَّيِّنَاتِ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا
بِالْحَقِّ يُفَضِّلُ الْأَيْمَنَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya tempat-tempat orbitnya, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.”²⁰ (Yunus:10:5)

Ayat di atas menjelaskan akan kekuasaan Allah SWT dengan menjadikan Matahari menyinari alam di siang hari dan sebagai sumber kehidupan serta sebagai pemancar oanas yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Dan menjadikan Bulan bersinar di malam hari untuk menerangi kegelapan, serta menetapkan tempat-tempat peredaran yang dilaluinya, setiap malam berada di

¹⁹ Anak pertama dari Ahmad Izzuddin Nawawi yang sekarang menjadi ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hidayah.

²⁰Departemen Agama RI, "Al-Hikmah", (Bandung: Diponegoro, 2012), 208.

satu *manzilah*, yaitu 28 *manzilah* yang lazim diketahui. Di *manzilah* itulah Bulan dapat terlihat dengan pandangan mata. Sebagaimana dalam surat Yasin ayat 39:

وَالْعَمَرُ قَرَبَةٌ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْغَرْجُونَ الْقَدِيمِ

“Dan telah Kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga (setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir) kembalilah ia seperti bentuk tanda yang tua”.²¹ (Ya Sin:36:39)

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT telah menetapkan adanya fase-fase Bulan serta perubahan penampakannya yang terlihat dari Bumi. Dimana perubahan bentuk semu Bulan itu dijadikan dasar penentuan waktu oleh manusia (umat Islam khususnya) yang diterjemahkan dalam hari, tanggal, bulan dan tahun. Perubahan posisi Bulan yang teratur dan konstan itu dapat dihitung (hisab).²²

Selain ayat al-Quran, Izzuddin Nawawi juga mengambil dasar hukum dari hadis *ayyam al-bidh* (hari-hari putih),²³ berikut landasan hadis rukyat *tarbi'* dan *badr*:

أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَصُومُ مِنَ السَّنَهِ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ : ثَلَاثَ عَشْرَةً، وَأَرْبَعَ عَشْرَةً، وَخَمْسَ عَشْرَةً.

(رواه النسا ءي والترمذى وصححه ابن بان)

“Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kami agar melakukan puasa setiap bulan sebanyak tiga kali, yaitu tanggal tiga belas, empat belas, dan lima belas”.(Riwayat Nasai dan Turmudzi, serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).²⁴

Izzuddin Nawawi memahami bahwa hadis di atas sebagai tanda bahwa pada tanggal-tanggal tersebut Bulan bersinar paling terang dibanding tanggal yang lain. Alasan dinamakan *ayyam al-bidh* (hari-hari yang putih) dapat ditafsirkan sebagai hari yang terang terus tanpa jeda gelap ketika siang berganti malam. Berdasarkan landasan al-Quran hadis di atas, dapat dipahami bahwa Izzuddin Nawawi berusaha untuk memaknai setiap ayat dan hadis dan diaplikasikan dengan rukyat pada waktu-waktu tertentu.

b. Praktik Rukyat *Tarbi'* dan *Badr* di Pondok Pesantren Nurul Hidayah

Ahmad Izzuddin Nawawi selaku Pimpinan Ponpes melakukan rukyat *tarbi'* dan *badr* dengan mata telanjang tanpa bantuan alat. Rukyat ini biasanya dilakukan

²¹ Departemen Agama RI, “*Al-Hikmah*”, (Bandung: Diponegoro, 2012), 442.

²² Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal BULAN; Diskursus Antara Hisab dan Rukyat*, (Malang: Madani, 2014), 17.

²³ Makna *ayyam al-bidh* adalah puasa sunah yang dilakukan pada hari ke-13, 14 dan 15 setiap bulan kamariah.

²⁴ Alawi Abbas Al-Maliki, Hasan Sulaiman An-Nuri, “*Ibaanatul Ahkam*”, terj. Bahrun Abu Bakar, Anwar Abu Bakar, “*Penjelasan Hukum-Hukum Syariat Islam*”, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), cet. 1, 1150.

di samping Ponpes bersama para santrinya setiap malam pada tanggal 8,14, dan 23. Metode penentuan tanggal menggunakan hisab urfi.²⁵ Alasan digunakannya urfi adalah saat itu metode hisab yang berkembang di Garut baru hisab urfi. Dalam pelaksanaannya hisab urfi berfungsi untuk membantu pelaksanaan rukyat, adapun sebagai penentu adalah rukyat itu sendiri. Jika dalam pelaksanaannya langit tertutup awan atau mendung, maka keputusan diambil berdasarkan keyakinan perukyat karena sudah masuk ranah ijtihad dengan memperhatikan tanda-tanda alam.

Setelah diketahui bentuk Bulan berbentuk cekung, bulat atau cembung, maka Izzuddin akan memutuskan jumlah hari yang berlangsung pada bulan itu. Pengamatan harus dilakukan pada ketiga waktu tersebut, tidak bisa pada salah satu atau salah dua hari saja. Walaupun Izzuddin sudah mengetahui jumlah hari dalam bulan tersebut, tapi ia tidak mengumumkan atau menyebarkan hasilnya dikarenakan menghargai keputusan Pemerintah. Sikap ini menunjukkan kebijaksanaan Izzuddin dalam mengambil keputusan dengan tidak mendahului pemerintah dan tidak memaksakan masyarakat.

Muhyidin menyebutkan jika terdapat perbedaan penentuan awal bulan antara pemerintah ataupun ormas Islam, masyarakat di sekitar Ponpes mengikuti ijtihad Izzuddin Nawawi. Tidak ditemukannya catatan mengenai kapan perbedaan penentuan awal bulan antara pemerintah dan Ponpes Nurul Hidayah. Hanya mengandalkan ingatan Muhyidin mengatakan pernah ada berbeda dengan pemerintah. *“Basa eta the kantos benten jeung pamarentah, ngan hilap sasih sarenga taun irahana, ngan rame kapungkur teh dugi anu netepan hari raya the minuhan masjid dugi kaluar”* Artinya “Dulu pernah beda dengan pemerintah, cuman lupa bulan dan tahun berapanya, tapi dulu rame sampai orang yang salat hari raya memenuhi masjid sampai ke luar” .

Izzuddin Nawawi pada awalnya melakukan rukyat untuk tujuan pribadi, tetapi dikarenakan ia seorang pemuka agama yang menjadi panutan masyarakat setempat, maka hasil ijtihadnya diikuti juga oleh masyarakat sekitar Ponpes. Selain melakukan pengamatan secara pribadi, Izzuddin juga sering di undang pemerintah untuk melakukan rukyat di LAPAN Cikelet Garut.

4. Imkanur Rukyat Neo MABIMS

MABIMS merupakan singkatan dari Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, dimana terbentuk dari

²⁵ Hisab urfi adalah sistem kalender yang didasarkan pada peredaran rata-rata Bulan mengelilingi Bumi dan ditetapkan secara konvensional. Sistem hisab ini dimulai sejak ditetapkan Umar bin Khatab pada tahun 17 H. Bilangan hari pada tiap-tiap bulan berjumlah tetap kecuali bulan tertentu pada tahun-tahun tertentu. Sistem umur bulan ini tetap, yakni Bulan Sya'ban 29 hari dan Ramadan 30 hari. Lengkapnya lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 66.

pertemuan-pertemuan tidak resmi sejak tahun 1991.²⁶ Pertemuan para menteri tersebut adalah acara tahunan yang bertujuan untuk mengurus masalah agama dan menjaga kemaslahatan dan kepentingan umat tanpa mencampuri hal-hal yang bersifat politik negara nggota.

Dalam perkembangan terakhir pertemuan diadakan dua tahun sekali. Cikal-bakal MABIMS sebenarnya sudah lahir pada tahun 1989 di Brunei Darussalam. Salah satu isu penting yang menjadi perhatian MABIMS adalah penyatuan Kalender Islam Kawasan. Persoalan ini ditangani Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Takwim Islam.²⁷

Kriteria Imkanur Rukyat MABIMS adalah kriteria yang disepakati oleh negara-negara yang tergabung dalam MABIMS, yakni Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Kriteria ini yang dijadikan pegangan Indonesia dalam penentuan awal bulan kamariah. MABIMS telah menentukan kriteria bersama dalam penentuan hilal yang bisa menjadi solusi bersama umat Islam. MABIMS menentukan Imkanur Rukyat dengan analisis sederhana dan diterima oleh Negara-negara Asia Tenggara.²⁸ Nantinya kriteria ini yang menjadi standar untuk menerima atau menolak hasil rukyat. Misal, bila ada yang melihat hilal, sedangkan berdasarkan hasil perhitungan hilal masih belum memenuhi kriteria Imkanur Rukyat MABIMS, maka kesaksian tersebut akan ditolak, dan sebaliknya.

Berdasarkan keputusan negara-negara dalam forum ini, ditetapkan bahwa kriteria Imkanur Rukyat MABIMS adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Tinggi hilal tidak kurang dari 2 derajat
- b. Jarak sudut hilal ke Matahari (elongasi) tidak kurang 3 derajat
- c. Umur hilal tidak kurang dari 8 jam setelah terjadinya ijtima

Dengan demikian dapat dipahami bahwa meskipun hilal sudah di atas ufuk, namun jika belum memenuhi kriteria Imkanur Rukyat MABIMS, maka keesokan harinya belum masuk tanggal 1, sehingga bulan tersebut di istikmalkan menjadi 30 hari.

Dalam praktiknya penggunaan visibilitas hilal MABIMS antar anggota berbeda-beda. Indonesia yang dianggap sebagai “pengusung” terori ini

²⁶ Ahmad Izzuddin, Kesepakatan untuk Kebersamaan, *Makalah pada Lokakarya International dan Call For Paper*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo di Hotel Siliwangi pada 12-13 Desember 2012, 10.

²⁷ Musyawarah pertama diadakan di Pulau Pinang Malaysia pada tahun 1991 M/1412 H dan terakhir diadakan di Bali Indonesia tahun 2012. Salah satu keputusan penting terkait dengan kalender Islam adalah teori visibilitas hilal yang kemudian dikenal dengan istilah “Visibilitas Hilal MABIMS”. Lengakpnya lihat Susiknan Azhari, *Visibilitas MABIMS dan Implementasinya*, <http://museumastronomi.com/visibilitas-hilal-mabims-dan-implementasinya/>. di akses pada tanggal 22 Juni 2022 M/22 Zulkaidah 1443 H pukul 05:56 WIB.

²⁸ Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyat Wacana Untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 157.

²⁹ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah: Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, (Jakarta: enerbit Erlangga, 2007), 158-159.

menggunakan secara kumulatif dan menunggu siding isbat untuk menentukan awal Ramadan dan Syawal. Adapun Malaysia sebelum menggunakan visibilitas hilal MABIMS masih menggunakan visibilitas hilal resolusi Istanbul 1978. Pada tahun 1992 Malaysia menggunakan kriteria ini, kemudian disusul oleh Singapura. Sedangkan Brunei Darussalam menggunakan visibilitas hilal MABIMS sebagai pemandu observasi hilal.³⁰

Kriteria MABIMS sebenarnya sebagai jalan tengah untuk mempertemukan kalangan hisab dan rukyat. Kriteria ini didukung oleh hamper semua ormas Islam, kecuali Muhammadiyah. Kriteria ini telah digunakan oleh kalender nasional. Alasan Muhammadiyah tidak menerima, sebagaimana disampaikan oleh salah satu tokoh ahli hisabnya, keberatan karena dianggap kriteria itu tidak ada dukungan ilmiahnya. Susiknan beranggapan bahwa kriteria MABIMS tidak memiliki dasar ilmiahnya, sebab dibanding dengan kriteria imkanu rukyah (visibilitas hilal) lainnya, kriteria MABIMS memang yang paling rendah.³¹ Akan tetapi dalam perjalannya kriteria ini belum sepenuhnya diterima oleh ormas-ormas Islam dan secara astronomic juga dipermasalahkan.

Pada tanggal 14-15 Agustus 2015 dilaksanakan Halaqoh “Penyatuan Metode Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah” oleh Majelis Ulama Indonesia dan Ormas-ormas Islam bersama Kementerian Agama RI di Wisma Aceh Jakarta. Halaqoh tersebut ditindaklanjuti dengan pertemuan Pakar Astronomi di Hotel Hive Jakarta pada 21 Agustus 2015 untuk penentuan kriteria awal bulan Hijriyah untuk disampaikan kepada MUI sebelum Munas 2015.³²

T. Djamaruddin sebagai salah Ketua Tim Pakar Astronomi menyatakan alasan ilmiah revisi kriteria “2-3-8” dianggap secara astronomis terlalu rendah, walau ada beberapa kesaksian yang secara hukum dapat diterima saksi telah disumpah oleh Hakim Pengadilan Agama. Namun menurutnya kriteria ini keadaan hilal masih terlalu tipis sehingga tidak mungkin mengalahkan cahaya syafak (cahaya senja) yang masih cukup kuat pada ketinggian 2 derajat setelah Matahari terbenam. Oleh karenanya dalam beberapa pertemuan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dan pertemuan anggota MABIMS kriteria “2-3-8” diusulkan untuk diubah.³³ Maka dari itu, Tim Pakar Astronomi mengusulkan kriteria baru MABIMS atau sering disebut sebagai Neo-visibilitas MABIMS atau ada juga yang menyebut Neo-MABIMS. Berdasarkan identifikasi hasil rukyat selama kurun waktu 180 tahun disimpulkan bahwa “2-3-8” perlu diubah dengan kriteria

³⁰ Jika berdasarkan data hasil hisab posisi hilal sudah memenuhi syarat visibilitas hilal MABIMS namun saat observasi hilal tidak terlihat, maka penentuan awal bulan kamariah didasarkan pada rukyatul hilal.

³¹ Susiknan Azhari, *Hisab dab Rukyat Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, 157.

³² Thomas Djamaruddin, Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriyah.

³³ *Ibid.*

baru. Maka diusulkan Kriteria Baru MABIMS dengan dua parameter, yaitu : elongasi Bulan minimal 6,4° dan tinggi Bulan 3°.

Kemudian para utusan negera-negara MABIMS menggelar Muzakarah dan Takwim Islam di Baitul Hilal Teluk Kemang Malaysia. Pertemuan yang berlangsung pada tanggal 2-4 Agustus 2016 mengagendakan sejumlah pembahasan, salah satunya terkait perbaikan Kriteria Imkanur Rukyat MABIMS. Utusan Negara MABIMS saling memberikan usulan terkait kriteria penentuan awal bulan. Setelah musyawarah, disepakati bahwa kriteria penentuan awal bulan adalah tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.³⁴

Pertemuan tahunan tidak resmi MABIMS kembali diadakan pada tanggal 8 Desember 2021. Pada pertemuan ini Negara MABIMS setuju dan mengesahkan Kriteria Imkanur Rukyat terbaru MABIMS dengan kriteria tinggi 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Adapun pelaksanaannya dilaksanakan pada tahun 2021 M/1443 H atau mengikuti kebijakan setiap Negara anggota.³⁵

Kementerian Agama Republik Indonesia melalui surat edaran Nomor B-79/DJ.III/HM.00/02/2022 perihal Pemberitahuan Penggunaan Kriteria Imkanur Rukyat MABIMS Baru mengajak kepada seluruh lembaga agar dapat mendukung dan mensosialisasikan kepada masyarakat. Surat edaran ini dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan negara-negara MABIMS tentang Kriteria MABIMS Baru di Indonesia pada tahun 2022 M/1443 H.³⁶ Istilah yang berkembang terhadap kriteria ini Kriteria Baru MABIMS dan Neo MABIMS.

5. Konvergensi Antara Rukyat *Tarbi'* dan *Badar* dengan Imkanur Rukyat Neo MABIMS

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Konvergensi adalah keadaan menuju satu titik pertemuan; memusat. Peneliti mencoba melakukan simulasi dengan menggunakan hisab urfi terlebih dahulu kemudian memasukan data tanggal 8, 14 dan 23 Bulan Muharam 1443 H ke Aplikasi Stellarium. Kemudian didapatkan hasil jumlah hari Bulan Muharram menurut kriteria rukyat *tarbi'* dan *badr* adalah 29 hari. Selanjutnya pengambilan tanggal menyesuaikan dengan hasil jumlah hari bulan pertama.


Tabel 1. Penampakan Bulan pada Tanggal 8, 14 dan 23 menggunakan Aplikasi Stellarium³⁷


³⁴ <https://kemenag.go.id/read/anggota-mabims-gelar-muzakarah-dan-takwim-islam-dvye5> di akses pada tanggal 23 Juni 2022 M/23 Zulkaidah 1443 H. pukul 09:39 WIB.

³⁵ Ad-Referendum Pertemuan Tahunan Tidak Rasmi Menteri-Menteri Agama Negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysi dan Republik Singapura (MABIMS)

³⁶ Surat edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : B-79/DJ.III/HM.00/02/2022.

³⁷ Stellarium adalah aplikasi *opensource* yang berfungsi untuk mensimulasi penampakan segala macam benda langit di luar angkasa, seperti: bintang, planet, satelit, galaksi, dan lain-lain.

Bulan (1443 H)	Tanggal 8	Tanggal 14	Tanggal 23	Jumlah Hari
Muharam	 (17-08-2021)	 (23-08-2021)	 (01-09-2021)	29 hari
Safar	 (15-09-2021)	 (21-09-2021)	 (30-09-2021)	29 hari
Rabiul Awal	 (15-10-2021)	 (20-10-2021)	 (30-1-2021)	29 hari
Rabiul Akhir	 (13-11-2021)	 (19-11-2021)	 (28-11-2021)	29 hari
Jumadil Awal	 (12-12-2021)	 (18-12-2021)	 (27-12-2021)	30 hari
Jumadil Akhir	 (11-01-2022)	 (17-01-2022)	 (26-01-2022)	29 hari
Rajab	 (14-02-2022)	 (20-02-2022)	 (28-02-2022)	30 hari

	(09-02-2022)	(15-02-2022)	(24-02-2022)	
Syakban	 (11-03-2022)	 (17-03-2022)	 (26-03-2022)	29 hari
Ramadan	 (09-04-2022)	 (15-04-2022)	 (24-04-2022)	29 hari
Syawal	 (08-05-2022)	 (14-05-2022)	 (23-05-2022)	30 hari
Zulkaidah	 (08-06-2022)	 (14-06-2022)	 (23-06-2022)	29 hari
Zulhijah	 (07-07-2022)	 (13-07-2022)	 (22-07-2022)	29 hari

Berdasarkan table di atas, penulis mencoba mensimulasikan rukyat *tarbi'* dan *badr* yang digunakan Izzuddin Nawawi dengan menggunakan aplikasi Stellarium. Jika menyesuaikan penampakan Bulan pada saat tanggal 8,14 dan 23 diketahui bahwa kita bisa mengetahui jumlah hari, 29 atau 30 hari. Tentunya hasil tersebut harus didasari dengan mencocokkan kriteria rukyat Izzuddin Nawawi di ketiga waktu, karena ketiga nya saling berkaitan.

Prinsip penggunaan metode rukyat ini adalah untuk memudahkan masyarakat untuk menentukan awal bulan kamariah, karena metode rukyat konvensional yang dilakukan setiap tanggal 29 di rasa sulit untuk di aplikasikan. Hal ini merupakan ijtihad Izzuddin Nawawi berdasarkan pemahaman terhadap ayat al-Quran, hadis dan fenomena alam. Menurut penulis, berbicara terkait tingkat akurasi metode ini, diperlukan penelitian lebih lanjut, akan tetapi perlu

dicatat bahwa metode ini muncul dari hasil pengamatan yang dilakukan secara konsisten dan dalam waktu yang panjang.

D. Kesimpulan

Pondok Pesantren Nurul Hidayah Garut untuk penentuan awal bulan kamariah menggunakan metode rukyat *tarbi'* dan *badr*, yaitu rukyat pada tanggal 8, 14 dan 23 setiap bulannya dengan melihat ciri-ciri penampakan Bulan. Berikut ciri-ciri penampakan bulan yang dimaksud: Setiap tanggal 8 hijriyah : Jika garis tengah bagian Bulan yang bercahaya cembung, Setiap tanggal 14 hijriyah : Bentuk Bulan sebulat-bulatnya, dan Setiap tanggal 23 hijriyah : Jika garis tengah Bulan yang bercahaya cekung.

Terkait konvergensi rukyat *tarbi'* dan *badr* dengan Imkanur Rukyat Neo MABIMS didapatkan titik temu bahwa keduanya sama-sama digunakan untuk menentukan awal bulan kamariah dengan kriteria yang berbeda. Rukyat *tarbi* dan *badr* diketahui untuk menentukan jumlah hari yang berjalan pada bulan itu. Sedangkan Imkanur Rukyat Neo MABIMS, digunakan untuk menentukan awal bulan dengan melakukan rukyat pada tanggal 29, dengan kriteria tinggi hilal 3° dan sudut elongasi $6,4^\circ$. Hasil dari kedua metode di atas penulis menemukan banyak perbedaan, hal itu bisa disebabkan pendekatan yang digunakan dimana rukyat *tarbi'* dan *badr* menggunakan hisab urfi dan pengamatan mata telanjang. Sedangkan Imkanur Rukyat Neo MABIMS menggunakan hisab kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeng, 2011. Sejarah Pesantren Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya. *Patanjala*, Volume 3, No. 1.
- Azhari, Susiknan. 2005. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. 2008. *Hisab dan Rukyat Wacana Untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. 2014. *Problematika Penentuan Awal Bulan; Diskursus Antara Hisab dan Rukyat*. Malang: Madani.
- Departemen Agama RI, 2012. *Al-Hikmah*. Bandung: Diponegoro.
- Djamaluddin, Thomas Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriyah.
- Izzuddin, Ahmad. 2007. *Fiqih Hisab Rukyah: Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- _____. 2012. Kesepakatan untuk Kebersamaan, *Makalah pada Lokakarya International dan Call For Paper*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo di Hotel Siliwangi pada 12-13 Desember.
- _____. 2015. Dinamika Hisab Rukyat Di Indonesia. *Istinbath*. Vol. 12, No.2.
- Khazin, Muhyidin. 2005. *Kamus Ilmu Falak*. Yogyakarta: Buana Pustaka.
- al-Nuri 'Alawi Abbas Al-Maliki, Hasan Sulaiman. 1994. *Ibaanatul Akkam*. (Bahrun Abu Bakar, Anwar Abu Bakar). Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Nursodik, 2017. Unifikasi Kalender Islam Global (Studi Uuslan Kriteria Baru MABIMS dan Kriteria Turki 2016), *Tesis*, UIN Walisongo.
- Pertiwi, Asih. 2019. *Rukyah Mbulan Untuk Penentuan Awal Bulan di Pesantren Sabilil Muttaqien (PSM) Takeran Dalam Tinjauan Astronomi, Fiqih dan Sosial*. *Tesis*, UIN Walisongo.
- Sado, Arino Bemi. 2014. Imkan Al-Rukyat Mabims Solusi Penyeragaman Kalender Hijriyah, *Istinbath*, Vol. 13, No. 1.
- Saksono,Tono. 2007. *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*. Jakarta: Amythas Publicita.
- Sudaryo, 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Suparman, Umar . 1994. *Ilmu Al-Falak: Fi 'Ilmu al-Falak Wa al-Rubu' al-Mujayab Wa Ma 'rifati al-Auqat Wa al-Kiblat Wa al-Jihat al-'Arba'ah Wa al-Sa'ah al-Zuwaliyah Wa al-Ghurubiyah Wa Ghairiha*”, Garut:ttp.

Waliawati, 2019. Penentuan Awal Bulan Kamariah Dengan Rukyat Pada Tiga Fase Bulan (Studi Pemikiran Izzuddin Nawawi dalam Kitab *Ilmu al'Falak*, Skripsi, UIN Walisongo.

al-Zuhaili, Wahbah. 2013. *Tafsir al-Wasith*, terj. Muhtadi dkk. Depok: Gema Insani.

Ad-Referendum Pertemuan Tahunan Tidak Rasmi Menteri Agama Negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysi dan Republik Singapura (MABIMS)

Surat edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : B-79/DJ.III/HM.00/02/2022.

<http://museumastronomi.com/visibilitas-hilal-mabims-dan-implementasinta/>.

<https://kemenag.go.id/read/anggota-mabims-gelar-muzakarah-dan-takwim-islam-dyve5>